



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**


Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1530/DJU/OT1.2/VI/2024 Jakarta, 28 Juni 2024  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Evaluasi Panggilan/Pemberitahuan melalui Surat Tercatat

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
Di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan panggilan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dengan ini diminta kepada seluruh Pengadilan Negeri untuk mengisi data pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat sebagaimana tabel terlampir dengan rentang waktu antara Januari sampai dengan Mei 2024 melalui link [http://bit.ly/evaluasi\\_sutet\\_badilum](http://bit.ly/evaluasi_sutet_badilum). Pengisian data tersebut selambat-lambatnya kami terima tanggal 5 Juli 2024 **tanpa harus mengirimkan surat manual**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**LAMPIRAN**

Surat Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Umum  
Nomor : 1530/DJU/OT1.2/VI/2024  
Tanggal : 28 Juni 2024

**TABEL PENGISIAN DATA PANGGILAN SURAT TERCATAT  
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MEI 2024**

No.	Jenis Pertanyaan	Keterangan
1.	Jumlah Panggilan / Pemberitahuan Surat Tercatat dari bulan Januari s.d. Mei 2024	
2.	Panggilan / Pemberitahuan Surat Tercatat Yang Berhasil Dikirim a. Diterima secara langsung oleh pihak b. Diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak c. Diterima oleh resepsionis / petugas keamanan tempat tinggal d. Diterima oleh aparat kelurahan / desa	
3.	Lama Waktu Panggilan / Pemberitahuan Surat Tercatat Yang Berhasil Dikirim a. 0 – 3 Hari b. 3 – 7 Hari c. 7 – 14 Hari d. 14 – 30 Hari e. Lebih dari 30 Hari	
4.	Panggilan/Pemberitahuan Surat Tercatat Yang Tidak Berhasil Dikirim (Retur)	
5.	Alasan Panggilan / Pemberitahuan Surat Tercatat Yang Tidak Berhasil Dikirim a. Pihak tidak bersedia menerima panggilan b. Alamat tidak ditemukan c. Pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya tidak diketahui d. Alasan lainnya	
6.	Apakah PT Pos Indonesia telah menyediakan dashboard untuk menelusuri pemanggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat yang dikirim	
7.	Dashboard yang disediakan oleh PT Pos Indonesia apakah telah sesuai dengan kebutuhan	
8.	Permasalahan / Kendala pelaksanaan pemanggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat	
9.	Usulan, Saran dan Masukan Satuan Kerja mengenai pemanggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat	
10.	Apakah satuan kerja telah melaksanakan evaluasi terhadap pemanggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat	
11.	Upload Eviden evaluasi pemanggilan / pemberitahuan melalui surat tercatat (jika sudah melaksanakan)	